



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SOPPENG
DENGAN
REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA

TENTANG

BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SOPPENG

Nomor : 165.a/SET.DPRD/VII/2017

Nomor : 1924/Unwar/PD-11/2017

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Juli Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kampus Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Hj A. Darmi,SE** selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Soppeng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng, yang berkedudukan di Jalan Lakitta, Lalabata Rilau, Watansoppeng, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E.,Sp.ParK** selaku Rektor Universitas Warmadewa, Denpasar Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan perjanjian kerjasama Bimbingan teknis (Bimtek) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 , yang selanjutnya dituangkan kedalam suatu PERJANJIAN KERJASAMA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama yang diatur sebagai berikut :

PASAL 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dalam rangka pelaksanaan kerjasama PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam mengoptimalkan kemampuan dan pelaksanaan program kerjasama dimaksud.

PASAL 2
Ruang Lingkup Perjanjian

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Tempat Pelaksanaan Bimbingan Teknis;
- b. Materi ;
- c. Pembicara ;
- d. Metode ;
- e. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan ;
- f. Konsumsi ;
- g. Sertifikat

PASAL 3
Pelaksanaan Kegiatan

- (1) PIHAK PERTAMA, melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Soppeng, berkewajiban untuk :
- a. Mengadakan Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama dengan PIHAK KEDUA yang waktu dan tempat diatur oleh kedua belah pihak.
 - b. Mengirimkan Para Peserta Bimbingan Teknis/workshop dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng, sebagaimana Surat Perintah Terlampir.
 - c. Melakukan koordinasi dengan PARA PIHAK dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
 - d. Membayar Biaya Kontribusi untuk masing-masing peserta sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (2) PIHAK KEDUA, berkewajiban
- a. Bersedia wajib menyediakan calon narasumber sesuai kompetensi, bidang dan keahliannya terkait dengan Tema Bimbingan Teknis/workshop yang dilaksanakan.
 - b. Melakukan koordinasi terhadap segala hal yang berkenaan dengan Bimbingan Teknis/Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng, dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.
 - c. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA dan instansi terkait dalam upaya melakukan pemecahan dan penyelesaian masalah terhadap bimbingan teknis/bimtek Anggota DPRD Kabupaten Soppeng serta menentukan waktu pelaksanaan.
 - d. Mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengikat kedalam organisasi Pemerintah Kabupaten Soppeng, serta bermaksud untuk menjadikan hasil Bimbingan Teknis/Workshop sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mewujudkan Tri Fungsi DPRD.
 - e. Menyiapkan konsumsi bimbingan teknis/workshop yang representatif, modul materi bimtek, narasumber dan moderator, metode pembelajaran, sertifikat dan kwitansi pertanggungjawaban pengeluaran keuangan bagi masing-masing peserta bimtek.
 - f. Sertifikat sebagaimana dimaksud huruf e, penyelesaian administrasinya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, pada halaman depan ditandatangani oleh Rektor dan pada Halaman Belakang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan PIHAK KEDUA (Ketua Panitia Penyelenggara)
 - g. PIHAK KEDUA wajib menerima Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (monev) yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri
 - h. Segala biaya yang diakibatkan oleh Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (monev) sebagaimana dimaksud pada huruf g diatas, dibebankan pada PIHAK KEDUA.

PASAL 4

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng akan disepakati bersama pada setiap kegiatan dan akan disampaikan koordinasi setiap penyelenggaraan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri

PASAL 5

Materi

Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng akan disepakati bersama setiap kegiatan sesuai dengan kebutuhan

PASAL 6

Metode Pembelajaran

Metode Pembelajaran Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ceramah, Diskusi dan Tanya Jawab.

PASAL 7

Pembiayaan

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Pos Kegiatan Bimtek/Workshop/Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota DPRD Kabupaten Soppeng
- (2) Tata Cara pembayaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dibayarkan dimuka melalui transfer rekening dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau dibayar dimuka secara cash/tunai.
- (3) Apabila peserta mulai dilaksanakan bimbingan teknis sampai berakhirnya pelaksanaan bimbingan teknis tidak hadir dan uang kontribusi oleh PIHAK PERTAMA telah ditransfer/disetor kepada PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan uang kontribusi tersebut sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) per peserta kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 8

Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku mulai 1 Januari Tahun 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun 2017 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 9

Perselisihan

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili penyelesaian di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

PASAL 10
Addendum

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan sama bunyinya, di atas materai secukupnya, mempunyai kekuatan hukum yang sama, berlaku setelah ditandatangani dan membubuhkan cap/stempel.

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS WARMADDEWA
REKTOR**

Prof. Dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK
NIK : 230 800 260

**PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD
KAB.SOPPENG**

METERAI
TEMPEL

TGL. 20
BBFC4AEF704385067

6000
ENAM RIBURUPIAH



Hj. A. Darmi, SE

NIP.196312251991102001